



Nomor : 444/GI/I/2023

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Lamp. : -

Perihal : Penawaran Kerjasama

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Lembaga Penelitian
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen
Jl. Trunojoyo No 16 Panggungrejo Kepanjen, Kab. Malang

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami memperkenalkan diri, kami, Penerbit GRAHA ILMU, adalah sebuah penerbit buku yang berdiri sejak tahun 2000 dan mengkhususkan diri di buku teks untuk perguruan tinggi. Melalui surat ini, kami menawarkan program kerja sama dengan lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun kerja sama yang kami tawarkan adalah sebagai berikut.

1. Memberi fasilitas bagi Penulis yang ingin mengubah laporan penelitian menjadi buku dan diterbitkan dengan nama penerbit Graha Ilmu atau imprintnya tanpa dikenai biaya.
2. Semua biaya penerbitan (layout buku, desain cover, pengajuan ISBN dan eISBN) akan ditanggung oleh Penerbit.
3. Buku akan diterbitkan dalam bentuk buku digital (ebook).
4. Apabila penulis membutuhkan buku cetak kertas, penerbit akan membuat dengan jumlah terbatas hanya untuk keperluan kepangkatan dan sampel penulis. Buku cetak kertas akan diberi tulisan bahwa buku tersebut dicetak untuk memenuhi kebutuhan penulis.
5. Penerbit akan mencetak buku kertas untuk kebutuhan serah simpan KCKR (Karya Cetak dan Karya Rekam) ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.
6. Jumlah naskah/laporan penelitian yang akan dikerjasamakan minimal 50 naskah.
7. Penerbit berhak memilih naskah/laporan penelitian yang akan dikerjasamakan.
8. Penerbit memiliki tanggung jawab mengubah format laporan penelitian menjadi format buku dengan biaya penerbit.
9. Untuk poin 8 di atas, Penerbit akan membiayai terlebih dahulu biaya format dan nantinya biaya tersebut akan dikonversikan dengan penjualan 250 copies buku digital per judul buku yang diubah formatnya. Untuk penjualan buku digital selanjutnya, pembayaran royalti akan ditransfer ke rekening penulis.
10. Di cover bagian belakang buku dicantumkan kalimat "Buku ini Diterbitkan Atas Kerjasama dengan *Nama Lembaga Bapak/Ibu*" disertai logo Lembaga.
11. Apabila Bapak/Ibu berminat dengan penawaran kami, silakan hubungi kami di nomor WA 0811 293 642

Demikian surat penawaran kerjasama ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Drs. Jozep Edyanto, SE.
Direktur

VII-2038

Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283
Telp.: 0274 - 4462373



KERJASAMA LEMBAGA PENELITIAN

Langkah-langkah:

1. Lembaga penelitian menandatangani MoU dengan Penerbit (Contoh MoU terlampir).
2. Lembaga penelitian mengajukan daftar hasil Penelitian ke Penerbit, minimal 100 judul.
3. Penerbit memilih Judul Penelitian.
4. Lembaga penelitian mengirimkan file word hasil penelitian yang disepakati.
5. Tanda tangan Perjanjian Penerbitan dengan Penulis (contoh terlampir).
6. Penerbit mengubah hasil penelitian menjadi format buku.
7. Penerbit melakukan proses pracetak.
8. Penerbit mengirimkan buku untuk dikoreksi Penulis.
9. Penerbit mengajukan ISBN dan EISBN ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
10. Penerbit mengirimkan sample buku kertas dan buku digital kepada Penulis.

Ketentuan :

- a. Format buku menjadi hak Penerbit.
- b. Jumlah halaman buku jadi kurang lebih 100 halaman.
- c. Buku kertas hanya dicetak untuk kepentingan penulis dan memenuhi serah simpan KCKR (Karya Cetak dan Karya Rekam).
- d. Buku kertas tidak beredar di pasar.
- e. Royalti buku digital dihitung 20% dari netto yang diterima Penerbit dari penjualan buku tersebut.
- f. Lembaga penelitian bersedia menerima tugu toko.
- g. Di dalam cover belakang buku dicantumkan kalimat "Buku ini Diterbitkan Atas Kerjasama dengan Nama Lembaga".

Informasi lebih lanjut
WA 0811 293 642

Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283
Telp.: 0274 - 4462373



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
CV. GRAHA ILMU
DENGAN
NAMA LEMBAGA

Nomor : .../GI/.../2023

Nomor :

Pada hari ini ... tanggal bulan ... tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (DD/MM/YYYY) di (KOTA LEMBAGA), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Jozep Edyanto, S.E.**, Direktur CV. Graha Ilmu yang berkedudukan di Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama CV. GRAHA ILMU, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
 2. **(NAMA)**, (**JABATAN**) (**NAMA LEMBAGA**), berkedudukan di (**ALAMAT**), dalam hal ini menjalankan jabatan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;
- Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak** dan masing-masing disebut **Pihak**.

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **Pihak**, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan Lembaga dan Peningkatan Program Kerjasama **Para Pihak**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (MoU) ini terdiri dari :

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penerbitan buku karya tulis ilmiah anggota **NAMA LEMBAGA**.
- (2) Karya tulis ilmiah yang dimaksudkan dalam ayat 1 di atas adalah karya ilmiah baik dalam bentuk buku teks, maupun hasil laporan penelitian yang telah diubah formatnya menjadi buku yang memiliki ISBN dan EISBN.

- (3) **Para Pihak** sepakat untuk mempromosikan buku tersebut, baik melalui jalur distribusi dan sarana promosi yang dimiliki oleh **Pihak Pertama**, maupun melalui acara-acara ilmiah yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Penerbitan Buku yang disusun secara tersendiri dengan penulis, yang bukunya telah disepakati oleh **Para Pihak** untuk diterbitkan, dan ditandatangani oleh Penulis dan atau yang mewakili Penulis.
- (2) **Pihak Pertama** memberikan pelatihan/*training* penulisan buku kepada para anggota **NAMA LEMBAGA**.
- (3) Buku yang diterbitkan mencantumkan nama imprint **Pihak Pertama** sebagai penerbit buku dan mencantumkan imprint **Pihak Pertama** di cover buku sesuai dengan bidang ilmu yang diterbitkan.
- (4) Di cover bagian belakang buku dicantumkan kalimat "Buku ini Diterbitkan Atas Kerjasama dengan **NAMA LEMBAGA**" disertai logo **Pihak Kedua**.

Pasal 4

Force Majeure

Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawaban untuk keterlambatan atau untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian luar biasa di luar kendali **Para Pihak** (selanjutnya disebut force majeure) peristiwa mana termasuk, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, pemogokan atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan pembatasan oleh pemerintah yang kesemuanya berlangsung berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. **Pihak** yang mengalami force majeure harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini. Apabila akibat dari force majeure berlangsung lebih dari 30 hari kalender, maka masing-masing **Pihak** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak** lawan atas kerugian yang terjadi.

Pasal 5

Masa Berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku satu (1) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **Para Pihak**.

Pasal 6

Penyelesaian Sengketa

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menghindari tuntutan Perdata dan Pidana atas Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara damai, yaitu dengan musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **Para Pihak** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **Para Pihak** maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (3) Pembatalan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan masing-masing **Pihak** apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaannya atas Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila **Para Pihak** hendak melakukan Pembatalan Nota Kesepahaman ini, maka harus memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai secukupnya dan ditandatangani sebagai kesepakatan bersama tanpa paksaan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh masing-masing **Pihak**.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini disetujui dan ditandatangani di (KOTA LEMBAGA), (PROVINSI LEMBAGA).

Pihak Pertama
CV. GRAHA ILMU

Pihak Kedua
NAMA LEMBAGA

Drs. Jozep Edyanto, S.E.

(Nama)

PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

Pada hari ini ... tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan di bawah ini,

CV. GRAHA ILMU, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Jozep Edyanto, S.E., bertindak sebagai Direktur, berkedudukan di Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta, selanjutnya disebut Pihak Pertama, atau Penerbit,

dan

Nama :

Alamat :

No. KTP :

adalah Penulis dan atau yang telah menerima kuasa dari Penulis, selanjutnya disebut Pihak Kedua, atau Penulis.

Kedua belah Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam Penerbitan buku yang ditulis oleh Pihak Kedua atau Penulis yang diwakilinya dan diterbitkan oleh Pihak Pertama dengan judul buku, nama Penulis dan nama Penerbit dalam buku sebagai berikut:

Judul :

Sub Judul :

Penerbit :

Penulis :

dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini.

PASAL 1
PARA PIHAK

1. Pihak Kedua adalah seseorang yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atau yang telah mendapatkan kuasa dari Pihak lain dalam hal ini mewakili Penulis naskah yang disebutkan dalam buku yang diterbitkan.
2. Dalam hal terdapat Penulis buku selain Pihak Kedua, maka Pihak Kedua menyatakan telah mendapat kuasa dan bertanggungjawab apabila ada tuntutan dari Pihak lain atas Penerbitan buku tersebut.
3. Dalam hal Pihak Kedua mewakili Pihak lain, Pihak Kedua menyatakan telah menerima kuasa tertulis.
4. Pihak Pertama adalah Penerbit yang berbadan hukum berdasarkan akta:
 - a. Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 06 Maret 2000 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Juli 2000 di bawah nomor 07.01-57.CV.2000.
 - b. Akta Perubahan No 02 tanggal 4 September 2002 dibuat di hadapan Endang Murniati, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - c. Akta Perubahan No 21 tanggal 17 Oktober 2006 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - d. Akta perubahan No 04 tanggal 12 Oktober 2009 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - e. Akta Perubahan No 16 tanggal 16 November 2009 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - f. Akta Perubahan No 07 tanggal 20 Juli 2011 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - g. Surat Pernyataan Mengenai Imprint Graha Ilmu, yaitu Plantaxia, Vokasi, Innosain, Media Akademi Nomor 25 tanggal 23 Oktober 2014 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
 - h. Surat Pernyataan Mengenai Imprint Graha Ilmu, yaitu Teknosain, Psikosain, Histokultura, Pustaka Anak, Matematika Nomor 16 tanggal 16 Juni 2015 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.

- i. Surat Pernyataan Mengenai Imprint Graha Ilmu, yaitu Suluh Media, Manuscript, Mobius, Media Stagnu, Pustaka Panasea, Expert, Explore, Textium, Spektrum Nusantara, Rumah Pengetahuan, Arttex Nomor 09 tanggal 20 Oktober 2015 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
- j. Surat Pernyataan Mengenai Imprint Graha Ilmu, yaitu Lumela, Eolas, Aramada, Verenga, Eskuela Nomor 06 tanggal 23 Oktober 2017 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.
- k. Akta Perubahan No. 09 tanggal 22 Juli 2019 dibuat di hadapan Maria Muslimatun, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta.

PASAL 2

BENTUK KERJASAMA

1. Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama naskah buku untuk diterbitkan dalam bentuk buku.
2. Yang dimaksud dengan buku sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 di atas dapat berbentuk:
 - a. Buku dalam bentuk cetakan kertas.
 - b. Buku dalam bentuk file elektronik baik yang dibaca *on-line* maupun *off-line*.
3. Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama hak untuk menerbitkan buku tersebut dalam bentuk yang disebutkan dalam ayat 2 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal selanjutnya dalam perjanjian ini, baik diterbitkan sendiri maupun bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

PASAL 3

JAMINAN ORIGINALITAS DAN BEBAS PELANGGARAN PERATURAN YANG BERLAKU

1. Pihak Kedua menjamin bahwa ia belum pernah dan atau tidak akan pernah menyerahkan karya tersebut kepada pihak lain untuk diterbitkan atau diterjemahkan selama masih terikat dengan aturan di perjanjian ini.
2. Pihak Kedua menjamin bahwa pada saat Perjanjian Penerbitan Buku ini dibuat, Pihak Kedua tidak sedang atau masih terikat perjanjian dengan Pihak Ketiga

sehubungan dengan Penerbitan buku karyanya tersebut sebagaimana judulnya disebutkan di atas dan atau yang isinya sama dengan judul buku tersebut.

3. Apabila Pihak Kedua pernah menyerahkan karyanya tersebut kepada Pihak Ketiga untuk diterbitkan dan Pihak Kedua masih terikat perjanjian dengan Pihak Ketiga sehubungan dengan Penerbitan karyanya tersebut, maka Pihak Kedua bersedia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi konsekuensinya sehubungan dengan perjanjian Penerbitan buku karyanya tersebut, serta membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan Pihak Ketiga.
4. Pihak Pertama menyatakan telah mendapatkan ijin untuk mencantumkan Logo Lembaga tempat Pihak Pertama bekerja di cover buku.
5. Pihak Pertama menyetujui Pihak Kedua mencantumkan kalimat **“Buku ini diterbitkan Bekerjasama dengan**” Di cover buku dan Pihak Pertama menyatakan telah mendapatkan ijin dari Lembaga yang disebutkan dalam cover tersebut.
6. Pihak Kedua menjamin bahwa karyanya tersebut tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain yang ketentuannya diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang dapat menimbulkan perselisihan.
7. Pihak Kedua menjamin bahwa karyanya tersebut tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.
8. Pihak Kedua menjamin naskah yang dikirimkan ke Pihak Pertama untuk diterbitkan tersebut bebas dari masalah plagiasi dari naskah Pihak Ketiga dan atau naskah tersebut bukan plagiasi dari naskah yang pernah dipublikasikan sebelumnya oleh Penulis.
9. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan Pihak Ketiga berdasarkan hal-hal yang dijaminnya dalam ayat-ayat tersebut di atas.
10. Pihak Kedua menjamin dan bersedia mengganti seluruh kerugian yang ditanggung oleh Pihak Pertama karena proses produksi yang telah dilakukan, apabila hal-hal tersebut di atas dilanggar, serta mengganti seluruh biaya penarikan buku yang telah beredar apabila Pihak Kedua meminta Pihak Pertama untuk menarik buku dari pasar.

11. Pihak Kedua menjamin dan bersedia mengganti seluruh kerugian yang ditanggung oleh Pihak Pertama akibat tuntutan Pihak Ketiga, apabila hal-hal tersebut di atas dilanggar, total kerugian yang harus diganti sebesar jumlah tuntutan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama.
12. Seluruh Penggantian tersebut dalam pasal ini dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Pertama.
13. Pihak Kedua tidak diperkenankan mengambil kutipan dari karya tersebut kecuali menggunakan kaidah-kaidah kutipan secara ilmiah.
14. Pihak Kedua tidak menerbitkan karya yang judul atau isinya mungkin merugikan Pihak Pertama dalam penjualan karya tersebut.
15. Pihak Kedua tidak diperkenankan menyuruh atau membantu usaha orang lain menerbitkan karya yang isinya sama.

PASAL 4

JADWAL BUKU TERBIT

1. Pihak Kedua menerbitkan karya tersebut sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, kecuali terhalang oleh sebab keadaan darurat yang tidak dapat dikuasainya.
2. Sebelum melakukan proses cetak buku, Pihak Pertama akan memberi kesempatan Pihak Kedua untuk mengoreksi buku tersebut satu kali dan untuk itu Pihak Kedua diberi waktu selama 14 (empat belas) hari. Apabila dalam waktu 14 hari Pihak Kedua belum melakukan koreksi, maka Pihak Pertama menganggap Pihak Kedua menyetujui naskah koreksi dan Pihak Pertama akan meneruskan proses Penerbitannya.

PASAL 5

PEMBATASAN CETAKAN UNTUK TIAP JENIS BUKU

Penerbit akan menerbitkan buku dalam bentuk cetakan di atas kertas dengan jumlah terbatas hanya untuk keperluan kepangkatan, sampel penulis dan kebutuhan serah simpan KCKR atau lembaga lain yang akan kami informasikan.

PASAL 6 MASA BERLAKU

1. Masa berlaku perjanjian untuk Penerbitan buku kertas adalah 7 tahun dihitung dari buku pertama kali diterbitkan. Sedangkan untuk buku digital (*e-book*) perjanggiannya tidak bisa berakhir.
2. Pihak Kedua tidak diijinkan untuk menerbitkan buku yang sama atau revisi dari buku ini di Penerbit lainnya sebelum masa berlaku perjanjian Penerbitan buku kertas berakhir seperti yang disebutkan dalam Pasal ini.
3. Setelah 7 tahun perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani, Pihak Kedua berhak untuk menerbitkan buku di Pihak Ketiga, namun tidak diperkenankan menggunakan format buku yang telah dibuat oleh Pihak Pertama, meskipun demikian hak untuk menerbitkan buku dalam bentuk buku digital yang telah dimiliki Pihak Pertama tidak dapat berakhir.
4. Apabila Pihak Kedua bermaksud mengakhiri perjanjian ini secara sepihak maka Pihak Kedua harus mengganti semua kerugian yang ditanggung oleh Pihak Pertama.

PASAL 7 NAMA PENULIS DAN EDITOR

1. Nama Penulis di Cover depan buku ditulis tanpa gelar
2. Untuk Buku Bukan Book Chapter dengan nama Penulis lebih dari 4 orang, nama Penulis yang disebutkan dalam Cover depan buku adalah salah satu yang ditunjuk oleh Para Penulis dan diberi tambahan 'dkk'.
3. Untuk Buku Bukan Book Chapter dengan nama Penulis maksimal 4 orang, nama Penulis dicantumkan semua di Cover depan buku dengan urutan nama Penulis sesuai dengan naskah asli buku.
4. Pihak Pertama berhak untuk mencantumkan nama editor di buku tanpa harus mendapatkan ijin dari Pihak Kedua.
5. Untuk Buku Bukan Book Chapter, apabila Pihak Kedua menunjuk nama editor pilihannya disebut dalam buku, maka Editor tersebut akan dimuat di halaman Copyright.

PASAL 8

BUKU CONTOH DAN ROYALTI

1. Apabila buku telah terbit, Pihak Pertama akan memberi kepada Pihak Kedua buku contoh untuk buku cetakan kertas sebanyak 5 eks.
2. Untuk buku dalam bentuk cetak kertas, Pihak Pertama tidak memberikan royalti dalam bentuk apapun, karena hanya dicetak untuk kepentingan terbatas dan kalangan terbatas lainnya yang tidak untuk diperjualbelikan. Kecuali dalam hal tertentu dimana Penerbit akan membuat surat permohonan terpisah dari surat perjanjian penerbitan ini.
3. Untuk buku elektronik Pihak Pertama akan memberikan contoh kepada Pihak Kedua sebanyak 1 copies buku digitalnya.
4. Setelah penjualan 250 copies buku elektronik, Pihak Pertama akan memberikan royalti untuk buku elektronik kepada Pihak Kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan netto Pihak Pertama yang diperolehnya dari penjualan buku tersebut.
5. Seluruh royalti yang dibayarkan kepada Pihak Kedua sesuai dengan ayat 4 di atas akan dipotong Pajak Penghasilan atas royalti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Apabila terdapat nama Penulis lebih dari satu dalam buku maka seluruh royalti akan dibayarkan ke rekening yang menandatangani Perjanjian ini.
7. Seluruh biaya transfer royalti ditanggung oleh Pihak Kedua.
8. Perubahan Nomor Rekening Pihak Kedua harus dilakukan secara tertulis.
9. Laporan royalti dikirim atau diinformasikan ke Pihak Kedua via email dan atau fasilitas elektronik lainnya.

PASAL 9

TERJEMAHAN

1. Jika Pihak Pertama mengizinkan kepada Pihak Ketiga untuk menerbitkan karya Pihak Kedua dalam bahasa lain, maka Penerbit akan memberikan 50% dari pendapatan yang diterima Pihak Pertama untuk itu kepada Pihak Kedua.
2. Jika Pihak Pertama mengizinkan kepada Pihak Ketiga untuk menerbitkan karyanya Pihak Kedua dalam bahasa lain, maka Pihak Pertama akan memberikan buku contoh ke Pihak Kedua separoh dari jumlah buku yang diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Ketiga.

3. Jika Pihak Pertama menyelenggarakan sendiri terjemahan dan Penerbitan dalam bahasa lain, ketentuan mengenai royalti dan buku contoh sesuai pasal 8.

PASAL 10

DOKUMENTASI KEPANGKATAN PENULIS

1. Untuk keperluan Pihak Kedua memenuhi syarat untuk mengupload di repositori tempat bekerja Pihak Kedua, Pihak Pertama akan memberikan sebuah file PDF yang berisikan halaman cover sampai dengan halaman romawi dari bukunya.
2. Untuk kepentingan pengurusan HKI, Pihak Kedua bisa melakukan pengurusan menggunakan file asli dari bukunya dengan diberi cover sesederhana mungkin. Apabila Pihak Kedua menginginkan pengurusan HKI menggunakan file buku yang telah diterbitkan, maka pengurusannya harus melalui Pihak Pertama.
3. Untuk keperluan tersebut dalam ayat 2 seluruh biaya ditanggung Pihak Kedua. Besaran biaya yang harus dibayar oleh Pihak Kedua akan disampaikan pada saat pengurusan.
4. Penerbit akan memberikan link ISBN dan e-ISBN kepada Penulis.
5. Mengingat buku elektronik tidak melalui website, maka Penerbit tidak memberikan link website dimana buku tersebut bisa dibaca, melainkan memberikan link aplikasi untuk membaca buku tersebut.

PASAL 11

ISBN dan EISBN

1. Dalam hal Pihak Pertama mengurus ISBN dan EISBN ke Perpustakaan Nasional, kemudian Pihak Perpustakaan Nasional menolak permohonan ISBN dan EISBN, maka proses akan dikembalikan ke Pihak Kedua apakah naskah akan tetap diterbitkan tanpa ISBN dan EISBN atau ditarik.
2. Apabila Pihak Kedua menarik naskahnya, maka Perjanjian Penerbitan dianggap batal dan seluruh biaya proses layout dan desain dibebankan kepada Pihak Kedua. Ketentuan biaya setting buku Rp. 5.000 per halaman jadi dan biaya setting cover Rp. 1.000.000.
3. Dalam hal Pihak Kedua telah menyelesaikan biaya yang dimaksud ayat 2 di atas, maka Pihak Pertama akan mengirimkan naskah lengkap dalam bentuk file PDF kepada Pihak Kedua.

PASAL 12

AHLI WARIS

Jika Pihak Kedua meninggal dunia atau berhalangan, maka hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada para ahli warisnya atau wakilnya bila ada, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu enam bulan setelah wafatnya Pihak Kedua, para ahli warisnya harus sudah menunjuk seorang yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu berdasarkan perjanjian ini.
- b. Bilamana penunjukan tersebut tidak dilakukan dan tidak diberitahukan kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

PASAL 13

ADDENDUM

1. Perjanjian ini dilengkapi dengan addendum-addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mengikat kedua belah pihak.
2. Addendum yang dimasukkan di ayat 1 Pasal ini, dapat berupa surat menyurat, surat perjanjian tambahan, dokumen elektronik lainnya yang dikomunikasikan antara kedua belah pihak setelah perjanjian ini dibuat.

PASAL 14

FORCE MAJEURE

1. Peristiwa *force majeure* yaitu suatu keadaan, peristiwa atau kejadian-kejadian di luar kemampuan wajar suatu Pihak yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga Pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam di antaranya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, pemberontakan, aksi terorisme, peperangan atau revolusi, jatuhnya pesawat terbang, epidemik, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang secara material mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Perjanjian ini

2. Dalam penerbitan buku ini baik buku kertas maupun elektronik, Para Pihak bergantung pada Program Komputer Platform Pihak Ketiga sebagai pemilik Sistem Operasi Komputer baik dari Microsoft atau Google atau pihak lainnya. Seluruh kebijakan dari pemilik platform yang mengakibatkan dampak negatif terhadap perjanjian ini dikategorikan sebagai *force majeure*.
3. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi *force majeure*, maka segala biaya dan atau risiko kerugian yang terjadi menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.
4. Apabila salah satu Pihak atau lebih mengalami *force majeure*, maka Pihak yang terkena langsung atau tidak langsung akibatnya, dan dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, wajib memberitahukan hal itu kepada Pihak lainnya secara tertulis, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Pihak yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*.
5. Pihak yang terkena *force majeure* wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan atau kewajiban lain yang telah disepakati dalam Perjanjian ini
6. Apabila ternyata terbukti benar terjadi *force majeure*, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut untuk menentukan kelanjutan Perjanjian tambahan yang merupakan satu *addendum* yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
7. Para Pihak tidak dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan ketidakmampuan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau untuk membatalkan Perjanjian ini.

PASAL 15

JUMLAH RANGKAP PERJANJIAN

Perjanjian Penerbitan Buku ini dibuat, dan ditandatangani sebagai kesepakatan tanpa paksaan dari siapapun dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun. Perjanjian ini dibuat rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Para Pihak mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, maka kedua pihak memilih tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diselesaikan oleh Pengadilan tersebut.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Drs. Jozep Edyanto, S.E.

DRAFT